

Nomor : PS.08.01/B.XI.3/99/2025  
Hal : Imbauan Pencegahan Korupsi dan  
Pengendalian Gratifikasi Terkait  
Tahun Baru Imlek tahun 2025

21 Januari 2025

Yth. Seluruh Pegawai Balai Labkesmas Batam

Sehubungan upaya pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi, serta percepatan implementasi budaya antikorupsi di lingkungan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam Kementerian Kesehatan, bersama ini diingatkan kembali kepada **seluruh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara di lingkungan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam**

1. Wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan **tidak memanfaatkan perayaan Tahun Baru Imlek** untuk melakukan perbuatan ataupun tindakan koruptif.
2. **Dilarang menerima gratifikasi dalam bentuk apapun, baik berupa uang, bingkisan/parcel, fasilitas dan pemberian lainnya, yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.** Penerimaan gratifikasi tersebut menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana.
3. **Dilarang menerima tawaran yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa berupa berkumpul, makan bersama, dan/atau kegiatan lain yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.** Penerimaan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, baik saat ini maupun dikemudian hari, dan bertentangan dengan peraturan/kode etik.
4. Penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak dan/atau kedaluwarsa dapat **disalurkan sebagai bantuan sosial** ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan dan **dilaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)** Balai Labkesmas Batam, untuk selanjutnya diteruskan kepada UPG Kementerian Kesehatan, disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya.
5. **Penerima gratifikasi harus melaporkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah penerimaan gratifikasi ke KPK.** Gratifikasi yang dilaporkan melalui UPG Balai Labkesmas Batam untuk diteruskan melalui UPG Kementerian Kesehatan.
6. **Permintaan dana, sumbangan dan/atau hadiah** oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara, baik secara individu maupun mengatasmamakan institusi, yang disampaikan kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau Pegawai Negeri/Penyelenggara lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan **perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi.**

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>.

7. Pegawai Negeri/ Penyelenggara lainnya **dilarang menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan mudik, berlibur atau kepentingan diluar kedinasan** selama periode hari libur nasional dan cuti Bersama terkait Tahun Baru Imlek Tahun 2025
8. Apabila melihat/mendengar adanya potensi pelanggaran terhadap Imbauan ini maka dapat menyampaikan pengaduan melalui aplikasi **Whistleblowing System (WBS) Kementerian Kesehatan di laman <https://wbs.kemkes.go.id>**.
9. **Inspektorat Jenderal akan melakukan pemantauan terkait pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Kesehatan.**
10. Bagi yang terbukti melakukan pelanggaran, dapat dikenakan sanksi berdasarkan **Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil**. Selain itu juga melanggar Undang-Undang Tipikor No. 20 Tahun 2001 pasal 12 B dan 12C, dengan sanksi pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, atau penjara seumur hidup dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan Kerjasama Bapak dan Ibu kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan  
Masyarakat Batam,

}\${ttd}

Zulhirdan Siregar, S.T., M.H.  
NIP 197711152006041001

Tembusan:

1. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemenkes RI
2. Sekretaris Ditjen Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes RI

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>.